



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 52 TAHUN 2022**

TENTANG

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dan perilaku dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara, di mana kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara serta penetapan kode etik oleh pejabat pembina kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Baubau;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Pejabat yang Berwenang adalah Wali Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
10. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir Jiwa Korps dan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
11. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
12. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
14. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN adalah tim yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kota Baubau berdasarkan Keputusan Wali Kota dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
16. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, akan dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku ASN disusun dengan maksud agar menjadi pedoman dalam berperilaku/kode etik ASN.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- (3) Kode Etik ASN dan Kode Perilaku ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar ASN:
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
 - l. melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:
 - a. prinsip dan nilai dasar;
 - b. etika ASN;
 - c. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
 - d. penanganan dan pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
 - e. sanksi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN; dan
 - f. rehabilitasi.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku ASN terdiri atas pengaturan:
 - a. sikap yaitu kesiapan atau kesediaan pegawai untuk bertindak sesuai norma dan Kode Etik ASN dan Kode Perilaku ASN;

- b. perilaku yaitu tindakan atau aktivitas pegawai untuk kepentingan organisasi, pribadi dan lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
- c. perbuatan yaitu inisiatif gerak dari sebuah gagasan untuk mewujudkan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai ASN;
- d. Tulisan yaitu proses kreatif dalam bentuk tulisan atau karangan yang dibuat untuk ASN sesuai dengan norma dan kode etik ASN;
- e. Ucapan yaitu pernyataan, perasaan hati yang diungkapkan secara lisan yang dilakukan ASN dalam kedinasan dan non kedinasan yang mencerminkan keteladanan di masyarakat dan sebagai aparatur negara.

BAB IV

PRINSIP DAN NILAI DASAR

Pasal 4

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku;
- c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. kualifikasi akademik;
- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. profesionalitas jabatan.

Pasal 5

Nilai dasar dalam Kode Etik dan Kode Perilaku ASN meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB V
ETIKA ASN
Pasal 6

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap sesama ASN; dan
- e. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- g. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
- c. menjaga informasi yang bersifat rahasia atau tidak memberikan keterangan/informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang atau berkepentingan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- g. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- h. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- i. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;

- j. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkan secara tidak sah; dan
- k. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- c. tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan masyarakat;
- d. mewujudkan pola hidup sederhana;
- e. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- f. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- g. tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- h. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. saling menghormati sesama ASN tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
- b. memelihara, rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Aparatur Sipil Negara dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- b. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- c. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- d. memiliki daya juang yang tinggi;
- e. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- f. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan

- g. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan; dan
- h. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau
 - c. Anggota :
 - 1. Asisten Adm. Umum Setda Kota Baubau;
 - 2. Inspektur Kota Baubau;
 - 3. Kepala OPD terkait;
 - 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Baubau;
 - 5. Kepala Bidang Pensiun, Status Kepegawaian dan Data BKPSDM Kota Baubau.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang;
- (4) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil;
- (5) Jabatan dan Pangkat anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa/terlapor atau minimal sama pangkatnya;
- (6) Sekretaris dapat membentuk sekretariat berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi Kepegawaian.

Pasal 13

Dalam melakukan penegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, Wali Kota dibantu oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Pasal 14

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bertugas untuk:

- a. menerima setiap laporan baik tertulis maupun melalui media, baik dari masyarakat ataupun ASN mengenai sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- b. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- c. mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- d. mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri, yang disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- e. membuat rekomendasi tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- f. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN kepada Pejabat yang Berwenang.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan Saksi jika diperlukan untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan Terlapor baik terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN; dan
- f. merekomendasikan tindakan administratif.

Pasal 16

(1) Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan koordinasi dengan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;

- h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN berkewajiban untuk:
- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor dan atau Saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan konsep keputusan sidang;
 - e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN berkewajiban untuk:
- a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor dan/atau saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.

Pasal 17

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dilaksanakan secara tertutup;
- (2) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN tetap dilaksanakan tanpa dihadiri Oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali;
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dapat memanggil Saksi atau orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan;
- (5) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN tetap memberikan keputusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang;
- (6) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang tidak setuju terhadap keputusan sidang, tetap menandatangani keputusan sidang;
- (7) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara sidang.

Bagian Ketiga

Keputusan

Pasal 18

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri oleh ASN yang diperiksa;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dianggap sah apabila dihadiri Oleh ketua, sekretaris dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;

- (4) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bersifat final;
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

BAB VII

PENANGANAN DAN PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Pasal 19

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dimulai dengan adanya penerimaan Laporan yang diajukan secara tertulis kepada Wali Kota yang ditandatangani dan disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor;
- (2) Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat arahan dari Wali Kota, dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi Kepegawaian;
- (3) Laporan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang sah;
- (4) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dapat meminta pertimbangan hukum kepada unit kerja yang tugas dan fungsi membidangi hukum;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

Pasal 20

- (1) Setiap Laporan baik tertulis maupun melalui media, baik dari masyarakat ataupun ASN mengenai sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- (2) Anggota dan sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
 - a. anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN memberi tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

Pasal 21

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN; dan
- b. Pejabat yang Berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

BAB VIII

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Pasal 22

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas dasar keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN berupa:
 - a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau;
 - b. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup;
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan oleh Pejabat yang berwenang;
- (5) Keputusan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang dilakukan;
- (6) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung ASN yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 23

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan atau penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - h. pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan;
 - i. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

BAB IX
REHABILITASI

Pasal 24

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ASN berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN direhabilitasi nama baiknya;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Bentuk dan format kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:
 1. Lampiran I : Laporan tertulis
 2. Lampiran II : Pencabutan Laporan Tertulis
 3. Lampiran III : Surat Panggilan
 4. Lampiran IV : Berita Acara Pemeriksaan
 5. Lampiran V : Berita Acara Permintaan keterangan
 6. Lampiran VI : Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau
 7. Lampiran VII : Rekomendasi Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau
 8. Lampiran VIII : Keputusan Wali Kota tentang Putusan Penjatuhan Sanksi Moral dan/atau Tindakan Administratif Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
- (2) Bentuk dan format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan kebutuhan pelaksanaan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 25 - Mei - 2022

WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 25 - Mei - 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SETDA	
2.	AGS III	
3.	KA.BEPSDM	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABID. PENSIUN	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR . 52

LAMPIRAN I:

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

RAHASIA

LAPORAN TERTULIS

NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP/Tempat tgl lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Pekerjaan :
Unit Organisasi/Alamat :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
NIP/Tempat tgl lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Nama, Alamat Saksi

1.
2.

Isi Laporan:

.....

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Baubau,

Penerima Laporan

Pelapor,

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEEDA	
2.	ASE III	
3.	KA. DEPSDM	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KADID. PENSUN	

WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

LAMPIRAN II:

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

RAHASIA

PENCABUTAN LAPORAN TERTULIS

NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP/Tempat tgl lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Pekerjaan :
Unit Organisasi/ Alamat :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
NIP/Tempat tgl lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Nama, Alamat Saksi

- 1.
- 2.

Isi Pencabutan Laporan:

.....


Demikian Pencabutan Laporan ini dibuat dengan sebenarnya di






Baubau,

Penerima Laporan

Pelapor,

WALI KOTA BAUBAU,


LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASST III	
3.	KA. BKPSDM	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABID. PENSIUN	

LAMPIRAN III:

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 52 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

- Nama :
- NIP/Tempat tgl lahir :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan/Pekerjaan :
- Unit Organisasi/ Alamat :

Untuk menghadap kepada Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, pada:

- Hari :
- Tanggal :
- Jam :
- Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN terhadap ketentuan**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Baubau,

Ketua/ Sekretaris *),

.....

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Nama

NIP.


Tembusan:





- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang diduga dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.

WALI KOTA BAUBAU,


LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASE III	
3.	KA.BPPSDM	
4.	KABAG HUKUM	
5.	KABID PENSIUN	

LAMPIRAN IV:

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Baubau Nomor Tanggal, masing-masing terdiri dari:

- 1) Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
- 2) Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
- 3) Dst....

Melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara terhadap ketentuan Pasal Peraturan Wali Kota Baubau Nomor Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

1. Pertanyaan,
Jawaban,
2. Pertanyaan,
Jawaban,
3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baubau,

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :


1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :






3. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :

4. Dst

WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEBDA	
2.	ASB III	
3.	EA. BPPDM	
4.	PPAS. HURUM	
5.	PAED. PENGUN	

LAMPIRAN V:

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

RAHASIA

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Baubau Nomor Tanggal, masing-masing terdiri dari:

- 1) Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
- 2) Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
- 3) Dst....

Meminta Keterangan terhadap:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Sehubungan dengan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara terhadap ketentuan Pasal Peraturan Wali Kota Baubau Nomor Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang dilakukan oleh:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

1. Pertanyaan,
- Jawaban,

2. Pertanyaan,

Jawaban,

3. Dst.

Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baubau,

Yang Dimintai Keterangan

Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Nama :

1. Nama :

Tanda Tangan :

NIP :

Jabatan :

Tanda Tangan :

2. Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda Tangan :

3. Nama :


NIP :

Jabatan :






Tanda Tangan :

4. Dst

WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASR III	
3.	KA. DPKSDM	
4.	KABAS. HUCUM	
5.	KABID. PENANUN	

LAMPIRAN VI:

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MEJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara dan Pasal Peraturan Wali Kota Baubau Nomor Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau, maka perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun ... yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini karena tugas dan jabatannya memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun 2021.

- Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun 2021 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a.
 - b.
 - c.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada Wali Kota Baubau melalui Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut:
- a.
 - b.
 - c.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal,

WALI KOTA BAUBAU,

ttd

.....

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022

Penanggung Jawab : 1. Wali Kota Baubau
2. Wakil Wali Kota Baubau

Ketua merangkap : Sekretaris Daerah
Anggota

Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
merangkap Anggota Daya Manusia Kota Baubau

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Baubau
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota
Baubau
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Baubau
4. Inspektur Kota Baubau
5. Kepala OPD terkait
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Baubau






Sekretariat : 1. Kepala Bidang Pensiun, Status Kepegawaian dan Data
Kota Baubau
2. Kepala Seksi Pensiun Kota Baubau
3. Kepala Seksi Korpri dan Status Kepegawaian Kota
Baubau
4. Kepala Seksi Data Kota Baubau
5. Kepala Sub Bagian Tata Hukum dan Perundang-
undangan Kota Baubau
6. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Kota Baubau
7. Staf Bidang Pensiun, Status Kepegawain dan Data
BKPSDM Kota Baubau

WALI KOTA BAUBAU,

ttd

.....
WALI KOTA BAUBAU,


LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS III	
3.	KA. BKPSDM	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABID. PENSUN	

LAMPIRAN VII:

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

Baubau, 20...

Kepada

Nomor : Yth. Wali Kota Baubau
Sifat : RAHASIA Di-
Lampiran : Baubau
Perihal : Rekomendasi Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau

Bersama ini disampaikan Rekomendasi Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau sebagai berikut:

1. Pada hari tanggal, Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau telah memeriksa Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.....berupa.....

Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau pada Hari tanggal, Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau telah memutuskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk : **)

- 1) Dijatuhi sanksi moral berupa karena melanggar ketentuan yaitu; dan/atau *)
- 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai Peraturan Perundang-undangan berupa

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Baubau,

KETUA,

.....

NIP.


Tembusan Yth:

1.
2.
3.






*) coret yang tidak perlu

***) dapat dipilih salah satu atau kedua-duanya

WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEPPDA	
2.	Ass III	
3.	KA. BKPRDM	
4.	KORAS. HUKUM	
5.	KABID. PENRUBUN	

LAMPIRAN VIII:

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL DAN/ATAU TINDAKAN ADMINISTRATIF

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Baubau Nomor tanggal telah dibentuk Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Saudara, NIP. Jabatan Unit Organisasi;
2. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau tanggal Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif kepada Saudara yang berupa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
4. Keputusan Wali Kota Baubau NomorTahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun 2021;
5. dst.
- Memperhatikan : 1. Laporan tertulis NomorTanggal.....mengenai pelanggaran kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara atas nama
2. Surat dan Bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa dan atau tindakan administratif berupa, kepada :
- Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
- Karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal Peraturan Wali Kota Baubau Nomor Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal,

WALI KOTA BAUBAU,

Ttd

.....

Diterima tanggal


NAMA PENERIMA SANKSI

NIP





Tembusan :

1.
2.
3.

WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	SEPPA	
2.	AGS III	
3.	KA. BERSDM	
4.	KABAG. HURUM	
5.	KABID. PENGUN	